

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MERAMPAS ASET  
PERUSAHAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA  
PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH  
DIREKTUR PT. FIRST TRAVEL  
(Analisis Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Oleh:**

**ALVIN DISAPUTRA UTAMA**

**NPM: 1820010020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : **ALVIN DISAPUTRA UTAMA**  
NPM : 1820010020  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **KEWENANGAN HAKIM DALAM MERAMPAS  
ASET PERUSAHAAN PADA PERKARA TINDAK  
PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH  
DIREKTUR PT. FIRST TRAVEL  
(Analisis Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)**



Diajukan untuk disampaikan Kepada

*Pengesahan Tesis*


Medan, 10 April 2021

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. MARLINA, SH., M.Hum**

  
**Dr. DEDI HARIANTO, SH., M.Hum**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
**Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**

  
**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, SH., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MERAMPAS ASET  
PERUSAHAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA  
PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH  
DIREKTUR PT. FIRST TRAVEL  
(Analisis Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)**

**ALVIN DISAPUTRA UTAMA**

**NPM: 1820010020**

**Program Studi: Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Peguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan lulus dalam Ujian Tesis dan berhak meyanggah Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, 10 April 2021”

***Panitia Peguji***

- |   |        |
|---|--------|
| 1. <b>Dr. MARLINA, S.H., M.Hum</b><br>Ketua                 | 1..... |
| 2. <b>Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum</b><br>Sekretaris      | 2..... |
| 3. <b>Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum</b><br>Anggota              | 3..... |
| 4. <b>Prof. Dr. H. TRIYONO EDDY, S.H., M.Hum</b><br>Anggota | 4..... |
| 5. <b>Dr. RIZKAN ZULYANDI, S.H., M.Hum</b><br>Anggota       | 5..... |

## PERNYATAAN

### KEWENANGAN HAKIM DALAM MERAMPAS ASET PERUSAHAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PT. FIRST TRAVEL (Analisis Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 10 April 2021  
Penulis



**ALVIN DISAPUTRA UTAMA**  
NPM : 1820010020

**ABSTRAK**  
**KEWENANGAN HAKIM DALAM MERAMPAS ASET PERUSAHAAN**  
**PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG**  
**DILAKUKAN OLEH DIREKTUR**  
**PT. FIRST TRAVEL**  
**(Analisis Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018)**

**ALVIN DISAPUTRA UTAMA<sup>1</sup>**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K.Pid.Sus/2018 pada amarna menyatakan Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan dan pencucian uang berlanjut. Dengan demikian Andika Surachman dipidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dipidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan pidana denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal yang menarik pada putusan tersebut adalah adanya perampasan barang bukti yang merupakan aset PT. First Travel yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Adapun barang bukti yang dirampas tersebut adalah barang bukti nomor urut 147-543, yang di mana barang bukti tersebut sebagian besar adalah milik nasabah PT. First Travel. Perampasan itu dilakukan di luar dari ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, dasar pertimbangan hakim dalam merampas barang bukti tersebut sesuai pada Pasal 39 KUHP, Pasal 46 KUHP, dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Jika hal ini dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2010 maka perampasan tersebut merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korporasi. Sementara terdakwa adalah pengurus PT. First Travel.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan sifat deskriptif analitis. Adapun metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*) dan alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumen, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Kewenangan hakim dalam merampas aset perusahaan pada perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 secara umum diatur dalam Pasal 39 KUHP, Pasal 46, dan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tetapi, perampasan aset perusahaan yang dilakukan terhadap PT. First Travel merupakan bentuk pidana tambahan yang

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

diberikan pengadilan karena perkara tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korporasi (PT.First Travel). Sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Direktur PT. First Travel dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018, bahwa perampasan aset tersebut secara hukum mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e sebagai bentuk pidana tambahan karena tindak pidana tersebut merupakan kategori tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh PT. First Travel. Secara umum, ketentuan KUHP dan KUHP yang mengatur dasar perampasan aset tersebut tidak terperinci secara jelas, sehingga kewenangan hakim secara atributif diberikan langsung oleh UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan pidana tambahan bagi suatu korporasi yaitu PT. First Travel. Kewenangan atributif perampasan aset ini hanya mutlak dimiliki peradilan umum yang berada pada bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana dan perkara lainnya. Perampasan aset oleh hakim dalam putusan nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 dapat menjamin perlindungan hak Nasabah PT. First Travel sebagai korban Tindak pidana penipuan jika dilihat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst di mana PT. First Travel dihukum untuk mengembalikan uang nasabah dan juga memberangkatkan para jamaah yang masih ingin berangkat umrah. Putusan ini diberikan karena telah tercapai kesepakatan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap oleh Pengadilan. Selain itu perlindungan yang diberikan kepada nasabah adalah tealah dicabutnya izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. First Travel oleh Kementerian Agama Republik Indonsia melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 01 Agustus 2017. Namun, dari aspek pidana bagi para korban tidak memberikan perlindungan hukum karena harta kekayaan PT. First Travel yang dirampas untuk negara sebagian milik para korban.

**Kata Kunci: Kewenangan, Perampasan Aset Perusahaan, Tindak Pidana Penipuan.**

**ABSTRACT**  
**THE AUTHORITY OF THE JUDGES TO ASSET COMPANY ASSETS IN**  
**THE CRIME OF FRAUD COMMITTED BY THE DIRECTOR**  
**OF PT. FIRST TRAVEL**  
**(Analysis of Decision Number 3096 K./Pid.Sus/2018)**

**ALVIN DISAPUTRA UTAMA<sup>2</sup>**

Supreme Court Decision Number 3096 / K.Pid.Sus / 2018 on Amarna stated that Andika Surachman and Anniesa Desvitasari Hasibuan were legally and convincingly proven guilty of fraud and continued money laundering. Thus Andika Surachman was sentenced to imprisonment for 20 (twenty) years, and Anniesa Desvitasari Hasibuan was sentenced to imprisonment for 18 (eighteen) years and a fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). What is interesting about this decision is the confiscation of evidence which is an asset of PT. First Travel obtained from the proceeds of this crime is confiscated for the state. The confiscated evidence is evidence number 147-543, of which most of the evidence belongs to customers of PT. First Travel. The confiscation is carried out outside of the provisions of Article 378 of the Criminal Code and Article 3 of Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. However, the basis for the judge's consideration in seizing the evidence is in accordance with Article 39 of the Criminal Code, Article 46 of the Criminal Code, and Article 194 paragraph (1) of the Criminal Code. If this is related to Article 7 paragraph (2) letter e of Law Number 8 Year 2010, then the confiscation is an additional punishment imposed on the perpetrators of corporate crime. Meanwhile the defendant was the manager of PT. First Travel.

This research type is juridical normative with analytical descriptive nature. The approach method uses a statutory approach (statute approach), a case approach (case approach). The data source used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out through library research (library research) and data collection tools are carried out by document study, then the data is analyzed qualitatively.

Based on the results of the research it can be understood that the judge's authority to seize company assets in cases of fraud in Decision Number 3096 K./Pid .Sus / 2018 is generally regulated in Article 39 of the Criminal Code, Article 46, and Article 194 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP). However, the confiscation of company assets carried out against PT. First Travel is an additional form of crime provided by the court because the case falls under the category of corporate crime (PT.First Travel). So that this is in accordance with Article 7 paragraph (2) letter e of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Legal analysis on the judge's consideration deciding the criminal case of fraud committed by the Director of PT. First Travel in Decision

---

\* Student of Master of Law Study Program, Postgraduate Program at Muhammadiyah University of North Sumatra

No. 3096 K./Pid.Sus/2018, that the legally confiscation of these assets refers to the provisions of Article 7 paragraph (2) letter e as an additional form of crime because the crime is a category of corporate crime committed by PT. First Travel. In general, the provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code which regulate the basis for confiscation of assets are not clearly detailed, so that the judges' authority is attributively given directly by Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering which is an additional crime for a corporation, namely PT. First Travel. The attributive authority of the confiscation of assets only absolutely belongs to the general court, which is under the Supreme Court, which has the authority to examine, try and decide criminal cases and other cases. Confiscation of assets by the judge in decision number 3096 K./Pid.Sus/2018 can guarantee protection of the rights of PT. First Travel as a victim of fraud if seen based on the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst where PT. First Travel was punished for returning customers' money and also dispatching pilgrims who still wanted to leave for Umrah. This decision was given because an agreement was reached on a permanent Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) by the Court. Apart from that, the protection provided to customers is that the permit for organizing the Umrah Worship Trip (PPIU) for PT. First Travel by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Religion (KMA) Number 589 of 2017 01 August 2017. However, from the criminal aspect the victims did not provide legal protection because of the assets of PT. First Travel confiscated for the state partly belongs to the victims.

**Keywords: Authority, Confiscation of Company Assets, Crime of Fraud.**

## KATA PENGANTAR



**Bismillahirrahmanirrahiim,**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “KEWENANGAN HAKIM DALAM MERAMPAS ASET PERUSAHAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PT. FIRST TRAVEL (Analisis Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat meraih derajat Magister di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga sebagai Magister mendalami bidang ilmu hukum, khususnya Sistem Peradilan Pidana.

Kewenangan hakim dalam merampas sebuah aset perusahaan melalui putusan pengadilan pada perkara tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHPA sah saja. Sepanjang, perampasan aset tersebut dilakukan oleh sebuah institusi pengadilan. Karena, hakim memang berwenang dalam hal itu, terlebih dari tindak pidana penipuan dan pencucian uang berlanjut.

Terselesaikannya tesis ini juga tidak lepas dari kebaikan berbagai pihak, terutama Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum dan Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum, selaku pembimbing yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan atas penulisan tesis ini, dengan bimbingan yang tidak ternilai harganya. Kepada beliau

penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya seraya berdoa semoga menjadi amal jariyah beliau. Terima kasih yang tulus juga penulis haturkan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Para Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Orang tua penulis (Ayahanda Kunadi dan Ibunda Saudah) yang telah memberikan pegorbanan yang tak ternilai harganya.
4. Teman-teman penulis yaitu Ryan, Ginanjar, Anas, Rido, Dani, dan Toar yang juga telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Para staff di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Para staff perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman-teman angkatan 2018 khususnya seluruh teman sekelas jurusan pidana pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, pula penulis memohon semoga tesis ini memberikan manfaat yang besar bagi orang banyak. Penulisan tesis masih dirasa

sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik dari semua pihak juga senantiasa penulis harapkan demi perbaikan tulisan ini sampai pada sempurnanya penulisan tesis ini. Sehingga, kemanfaatan secara teoritis dan praktis dapat dirasakan dari tesis ini.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Medan, 30 Maret 2021  
Penulis,

**ALVIN DISAPUTRA UTAMA**  
**NPM: 1820010020**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konsep .....	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Sumber Data.....	28
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data .....	29
5. Analisis Data .....	30
<b>BAB II KEWENANGAN HAKIM DALAM MERAMPAS ASET PERUSAHAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN NOMOR 3096 K./PID.SUS/2018 .....</b>	<b>31</b>
A. Tindak Pidana Penipuan.....	31
1. Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
3. Tindak Pidana Penipuan.....	37

B. Perampasan Aset Perusahaan Yang Merupakan Bentuk Sanksi Dari Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	39
1. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	39
2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	45
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Terhadap Korporasi .....	47
a. Pidana Pokok.....	48
b. Pidana Tambahan .....	49
C. Kewenangan Hakim Dalam Merampas Aset Perusahaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018.....	53
1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	53
a. Kewenangan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung .....	57
b. Kewenangan Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi .....	58
c. Kewenangan Hakim Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri.....	58
2. Kewenangan Hakim Dalam Merampas Aset Perusahaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018.....	59

<b>BAB III ANALISA HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PEKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PT. FIRST TRAVEL DALAM PUTUSAN NOMOR 3096 K./PID.SUS/2018 .....</b>	<b>67</b>
A. Pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018.....	67
B. Pertimbangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg.....	69
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk .....	70

D. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Direktur PT. First Travel Dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018.....	73
---	----

**BAB IV PERAMPASAN ASET OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 3096 K./PID.SUS/2018 DAPAT MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK NASABAH PT. FIRST TRAVEL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN..... 83**

A. Tahapan Perampasan Aset Perusahaan Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi.....	83
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hak Nasabah Yang Dirampas Negara Karena Harta Kekayaan PT. First Travel Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	91

**BAB V Kesimpulan dan Saran ..... 98**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

**DAFTAR PUSTAKA ..... 101**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu kekuasaan dalam peyelenggaraan negara adalah kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif). Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Peradilan umum dilaksanakan oleh suatu Pengadilan Negeri disetiap tingkat Kabupaten/Kota. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi”. Selanjutnya Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Terkait tindak pidana ada yang menyebutnya dengan suatu perbuatan pidana seperti yang dikatakan Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah “suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu paturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

larangan tersebut”.<sup>3</sup> Namun, fokus di sini adalah terkait pada pidananya sebagai hukuman yang diberikan oleh hakim.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana akan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang lazimnya disebut dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocent*). Sebagaimana hal tersebut terkandung dan diatur dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Seseorang yang dinyatakan hakim bersalah melakukan perbuatan pidana maka akan diberikan sanksi pidana sesuai pasal yang didakwakan. Pentingnya sanksi berupa pidana menjadi perhatian Herbert L Packer yang mengatakan:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Moeljatno dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Ed. 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 71.

<sup>4</sup> Herbet L Packer dalam Erdianto, “Meninjau Kembali Kebijakan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014, hlm. 231.

Van Hamel mengatakan bahwa arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>5</sup>

Berbicara ketentuan pidana sebagai bentuk hukuman, maka KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merincikan secara jelas jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.<sup>6</sup>

Pasal 10 KUHP:

1. Hukuman pokok:
  - a. Hukuman mati;
  - b. Hukuman penjara;
  - c. Hukuman kurungan;
  - d. Hukuman denda.
  
2. Hukuman tambahan:
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - b. Perampasan barang yang tertentu;
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

Terkait dengan hal di atas, maka yang menjadi pusat penelitian ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K.Pid.Sus/2018, pada tingkat banding pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg, yang sebelumnya diputus oleh Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk pada tingkat pertama,.

---

<sup>5</sup> Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Ed. 2.Cet. 3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 33.

<sup>6</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hlm. 25.

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K.Pid.Sus/2018 terdapat 2 (dua) orang terdakwa dalam kasus penipuan dan pencucian uang berlanjut yang dilakukan Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan yang keduanya merupakan pengurus dari PT. First Anugerah Karya Wisata yang menjabat sebagai Direktur utama dan Direktur. Sebelum menguraikan amar putusan pada tingkat banding dan tingkat kasasi, maka akan diuraikan terlebih dahulu dakwaan dan amar putusan pada Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk yang pada dakwaan kombinasi Jaksa Penuntut Umum didakwakan melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang berbunyi:

1. Kesatu: Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Kedua: Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
3. Ketiga: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun bunyi dari amar putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Andika Surachman dan Terdakwa 2 Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa 2 Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa yang dirampas untuk negara yaitu:
  - a. Barang bukti nomor urut 147-233 dirampas untuk negara.
  - b. Barang bukti nomor urut 242-275 dirampas untuk negara.
  - c. Barangbukti nomor urut 280-281.12 dirampas untuk negara.
  - d. Barang bukti nomor urut 281.20-281.21 dirampas untuk negara.
  - e. Barang bukti nomor urut 281.28-281.32 dirampas untuk negara.
  - f. Barang bukti nomor urut 281.34 dirampas untuk negara.
  - g. Barang bukti nomor urut 281.36-281.37 dirampas untuk negara.
  - h. Barang bukti nomor urut 281.39-281.40 dirampas untuk negara.
  - i. Barang bukti nomor urut 281.43-281.44 dirampas untuk negara.
  - j. Barang bukti nomor urut 282-425 tetap dirampas untuk negara.
  - k. Barang bukti nomor urut 464-529 dirampas untuk negara.
  - l. Barang bukti nomor urut 530-543 dirampas untuk negara.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan Nomor 195/PID/2018/PT Bdg tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Dpk. tanggal 30 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Upaya hukum yang dilakukan terakhir pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang melahirkan Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut.
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan tersebut.
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Barang bukti yang dirampas negara melalui putusan pengadilan merupakan barang-barang bukti yang terdiri dari kacamata, ikat pinggang, sertifikat asuransi, setoran pembayaran, mobil, *handphone* dan lainnya. Barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, atau barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Adapun tentang tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Sedangkan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan pada ketentuan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana yang dikenakan kepada direktur PT. First Travel ini adalah sebuah tindak pidana pencucian uang karena harta kekayaan yang diperoleh berasal dari hasil tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang. Di mana yang masing-masing terdakwa dihukum pidana penjara, dan adanya pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang bukti yang merupakan aset kekayaan PT. First Travel yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagai bentuk hukuman tambahan.

Hukuman tambahan terkait perampasan aset perusahaan dalam hukum pidana dikenal dengan perampasan barang tertentu. Perampasan barang-barang tertentu selain diatur secara pokok dalam Pasal 10 sebagai hukuman tambahan diatur juga dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

1. Barang-barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.
2. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.
3. Barang-barang yang dirampas harus milik si terpidana kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
4. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus

dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).<sup>7</sup>

Perampasan barang bukti sebagai hukuman tambahan menurut ketentuan

Pasal 46 KUHAP mengatur:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Tekait dengan hal di atas, Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Perampasan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Rancangan Undang-Undang

Perampasan Aset menyatakan bahwa perampasan adalah “upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing”.

---

<sup>7</sup> Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014, hlm. 30.

Perampasan barang bukti yang dilakukan hakim tersebut ternyata setelah ditelisik tidak ada relevansinya dengan ancaman sanksi pidana pada Pasal yang didakwakan, baik itu Pasal 378 KUHP maupun Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010. Namun, secara hukum perampasan aset tersebut dapat dilakukan jika perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

Pasal 6:

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Mengacu pada penjelasan umum dari UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa:

Perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dalam konsep anti pencucian uang dianggap dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Artinya, bahwa perampasan barang bukti yang merupakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana adalah amanat dari UU Nomor 8 Tahun 2010 terkait adanya pencucian uang.

Hal yang menarik dalam perkara tersebut yaitu Hakim merampas sebagian barang bukti untuk negara jika ini dikaitkan dengan wewenang hakim merampas barang bukti melalui putusan pengadilan maka harus dilihat relevansinya dengan tugas dan wewenang hakim tersebut. Maka selanjutnya akan diuraikan kewenangan Mahkamah Agung sesuai Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Kasus yang terjadi pada PT. First Travel ditinjau dari segi hukum mendapat perhatian serius karena adanya barang bukti yang dirampas untuk negara bukan dikembalikan kepada korban. Aset-aset tersebut menjadi barang rampasan negara yang artinya tidak dikembalikan kepada jemaah melainkan jadi rampasan negara.<sup>8</sup>

Isu hukum yang dirasa menjadi polemik tersebut membuat adanya kerugian besar yang dialami oleh korban yang ditipu oleh PT. First Travel. Dengan demikian, apakah nantinya akan dilakukan upaya gugatan ganti kerugian

---

<sup>8</sup> Hukum Online, “Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel” melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 12 September 2020.

secara perdata yang dilakukan oleh pihak korban untuk menarik kembali apa yang menjadi hak dari para korban.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka ditentukan tesis ini dengan judul: “Kewenangan Hakim Dalam Merampas Aset Perusahaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Direktur PT. First Travel (Analisis Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan hakim dalam merampas aset perusahaan pada perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018?
2. Bagaimana analisa hukum terhadap pertimbangan hakim memutus pekara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Direktur PT. First Travel dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018?
3. Apakah perampasan aset oleh Hakim dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 dapat menjamin perlindungan hak nasabah PT. First Travel sebagai korban tindak pidana penipuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan hakim dalam merampas aset perusahaan pada perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018.

2. Untuk menganalisis hukum terhadap pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Direktur PT. First Travel dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018.
3. Untuk menganalisis perampasan aset oleh Hakim dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 dapat menjamin perlindungan hak nasabah PT. First Travel sebagai korban tindak pidana penipuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam Proposal Tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam aspek hukum acara pidana terkait kewenangan hakim dalam merampas barang bukti dari suatu perkara tindak pidana untuk negara, padahal barang bukti tersebut sebagian milik daripada korban dan pelaku dalam melakukan tindak pidana.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya bagi penyidik kepolisian, Akademisi, Advokat, Hakim, Jaksa, juga mahasiswa terkait Kewenangan Hakim Dalam Merampas Aset Perusahaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Direktur PT. First Travel.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk Tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dipisahkan

dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul Tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran di Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia bahwa “Kewenangan Hakim Dalam Merampas Aset Perusahaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Direktur PT. First Travel (Analisis Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018)”. Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian terhadap topik atau tema permasalahan yang sama, namun ada beberapa kesamaan sedikit yaitu:

1. Abvianto Syaifulloh, NIM. 031814153058, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2020, dengan judul “Perampasan Aset Terkait Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”, dengan permasalahan:
  - a. Apa karakteristik aset-aset hasil pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dapat dirampas?
  - b. Bagaimana rasio *decidendi* putusan hakim terkait perampasan aset hasil pencucian uang yang berasal dari korupsi?
2. Wahyu Hafiludin Sadeli, NIM. 0706175035, Program Pascasarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, Tahun 2010, dengan Judul “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi”, dengan permasalahan:
  - a. Bagaimana mekanisme perampasan aset terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan kepada pihak ketiga?

- b. Bagaimana konsep perampasan aset dan dampaknya yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi?
3. Indri Wirdia Effendy, NIM. 097005085, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2011, dengan judul “Perampasan Aset Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Rezim *Civil Forfeiture*”, dengan permasalahan:
  - a. Bagaimanakan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
  - b. Bagaimanakah perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi melalui instrume *civil forfeiture*?
  - c. Apakah kelebihan dan kelemahan penggunaan instrume *civil forfeiture* dalam perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi?
4. Hartanta Tarigan, NIM. 097005020, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2011, dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, dengan permasalahan:
  - a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi?
  - b. Bagaimana kendala yuridis terhadap perampasan aset dalam tindak pidana korupsi?

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori teisis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian”.<sup>9</sup> Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>10</sup> Dalam kerangka konseptual digunakan ungkapan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>11</sup>

Fungsi teori dalam penelitian adalah “untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati”.<sup>12</sup> Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah atau mengadakan pengujian, dan hasilnya meyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa teori itu sebenarnya merupakan “*an elaborate hypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan telah diteirma oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan

---

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80. Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 93.

<sup>10</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 7.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 35.

tertentu.<sup>13</sup> Dengan demikian, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori perlindungan hukum.

#### a. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M Stronik dan J.G Steenbeek menyatakan: “*he begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.<sup>14</sup> Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *legal power, a right to command or to act; the right and power of public officer to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>15</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>16</sup>

- 1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014), hlm. 126-127.

<sup>14</sup> Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi. Kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>17</sup>

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seseorang pejabat atau badan tata usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu atribut, delegatif dan mandate yang dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>18</sup>

- 1) Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggungjawab dan tanggunggugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
- 2) Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 70-75.

undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggungjawab dan tanggunggugat beralih kepada yang dibeiir wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

- 3) Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang besumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rndah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Selanjutnya, dalam kaitannya degan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder bahwa:

- 1) *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent power and assigns them to an authority.*
- 2) *Delegations is the transfer of an acquird attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
- 3) *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body mandataris to makre decisions or take action in its name.<sup>19</sup>*

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan membeirkannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga *delegator/delegans* (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandate tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

(*mandans*) membeirkan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau megambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan yang mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian degan delegasi. Dalam kaitan degan asas legalitas kewenangan tidak degan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan degan asas legalitas, di mana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum teutama bagi Negara-negara hukum yang meganut sistem hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).<sup>20</sup> Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.<sup>21</sup> Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dathet bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

Alasan menggunakan teori kewenangan adalah untuk mengukur secara administrasi apakah dibenarkan hakim diberikan wewenang dalam merampas aset suatu perusahaan yang melakukan suatu tindak pidana di mana aset tersebut menjadi barangbukti dan dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan.

---

<sup>20</sup> Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 89.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Walaupun secara hukum di dalam KUHP dan KUHPA dibenarkan untuk merampas barang tertentu sebagai hukuman tambahan.

### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>22</sup> Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun masyarakat yang harus diperhatikannya.<sup>23</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah:

Upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan

---

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 259.

<sup>23</sup> Astri Ester Silalahi, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan", *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Tahun 2015, hlm. 17.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>25</sup>

Sejalan dengan hal di atas, Perlindungan hukum menurut Rahayu adalah:

Suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum ini bahkan tertuang dalam aline ke-4 pembukaan

(*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi setiap rakyatnya.

Julianto Jover Jotam Kalalo mempunyai pendapat terkait perlindungan hukum ini yang harus dipahami dari konsep perlindungan dan konsep hukum. Pemahaman terhadap kedua konsep sangat dibutuhkan apabila mempelajari perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan perpaduan kata perlindungan dan hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perlindungan secara gramatikal mempunyai arti adalah tempat berlindung, atau hal (perbuatan) melindungi.<sup>27</sup>

Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung, arti berlindung meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi: menutupi supaya

---

<sup>25</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

<sup>26</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama", *Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tahun 2011, hlm. 15.

<sup>27</sup> Julianto Jover Jotam Kalalo, "Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan", *Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, Tahun 2018, hlm. 69.

tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan. Sementara pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau system aturan hukum.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat prevefentif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>29</sup>

Menurut Abdul Muktie Fadjar perlindungan hukum adalah:

Penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>29</sup> Irma Suryani, "Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Susun di Makassar", *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia*, Tahun 2018, hlm. 15.

<sup>30</sup> Glosarium, "Pengetian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", melalui [www.tesishukum.com](http://www.tesishukum.com) diakses 02 Oktober 2020.

Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk menimbang terkait barang bukti yang dirampas untuk negara dalam putusan pengadilan tersebut. Melihat kepemilikan barang bukti tersebut apakah barang bukti tersebut milik dari korban atau justru milik perusahaan. Jika ternyata barang yang dirampas tersebut milik korban maka putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagaimana dijamin oleh UUD Tahun 1945.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah “penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah”.<sup>31</sup> Kerangka konsep akan di jelaskan dalam bentuk defenisi operasional. Berdasarkan judul “Kewenangan Hakim Dalam Merampas Aset Perusahaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Direktur PT First Travel (Analisis Putusan Nomor 3096/K.Pid.Sus/2018).” Maka kerangka konsep dalam penelitian ini:

- a. Kewenangan menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Aminuddin Ilmar, wewenang pemerintahan adalah:

Kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya, dikemukakan juga bahwa dalam wewenang pemerintah itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.<sup>32</sup>

- b. Hakim sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 79.

<sup>32</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 102.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

- c. Perampasan di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara disebut dengan Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Barang“adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara”.
- d. Aset Perusahaan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Revisi Tahun 2011 adalah “semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan”. Sementara, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan aset sebagai “sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan asal muasal datangnya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan”.<sup>33</sup> Dalam hal ini yaitu aset perusahaan PT. First Travel yang dirampas oleh negara melalui Putusan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Pengadilan Tinggi

---

<sup>33</sup> Jurnal Entrepreneur, “Kenali Setiap Jenis Aset Yang Anda Miliki Untuk Kemudahan Pengelolaannya”, melalui [www.jurnal.id](http://www.jurnal.id) diakses 10 September 2020.

Jawa Barat Bandung Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg, Mahkamah Agung Nomor 3096/K.Pid.Sus/2018.

- e. Tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 dalam KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu musliha, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghaouskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Tindak pidana tersebut sesuai dengan yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K.Pid.Sus/2018.

## **G. Metode Penelitian**

Secara sederhana metode penelitian merupakan “tata cara bagaimana melakukan penelitian”.<sup>34</sup> Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang aktual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah “pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya”.<sup>35</sup>

Fungsi metode penelitian guna sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, objek dan macam-macam peneliti

---

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

akan menentukan fungsi suatu penelitian.<sup>36</sup> Metodologi penelitian dalam hukum pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan suatu penelitian hukum.<sup>37</sup> Dengan demikian, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>38</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan.<sup>39</sup> Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif dalam pandangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>40</sup>

Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah “kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*)”.<sup>41</sup> Juga penelitian terhadap sistematik hukum yang dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>37</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 26.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>40</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm. 124.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, hlm. 25.

hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum hubungan hukum dan objek hukum.<sup>42</sup>

Berdasarkan jenis penelitian di atas yuridis normatif. Maka, sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut pengertian dari I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum”.<sup>43</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>44</sup>

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K.Pid.Sus/2018.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>43</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 152.

<sup>44</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.Cit.*, hlm. 110.

### 3. Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>45</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda

---

<sup>45</sup> I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana", *Diktat* Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2017, hlm. 2.

Sitaan Negara, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K.Pid.Sus/2018.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu “bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul tesis”.
- c. Bahan hukum tersier “yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini”.

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang semuanya berbasis pada dokumen tertulis. Sehingga, studi dokume ini mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tesimpan diberbagai perpustakaan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 139-140.

Alat pengumpul data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri segala buku-buku yang relevan, hasil penelitian terdahulu, dokumen yang terpublikasikan ataupun tidak terpublikasikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh data ini dapat diperoleh dengan mencarinya ke Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), perpustakaan lain, juga media online.

## **5. Analisis Data**

Penelitian dalam tesis yang menggunakan data sekunder disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Soerjono Seokanto. *Op. Cit.*, hlm. 32.

## BAB II

### KEWENANGAN HAKIM DALAM MERAMPAS ASET PERUSAHAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN NOMOR 3096 K./PID.SUS/2018

#### A. Tindak Pidana Penipuan

##### 1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Jika diterjemahkan ternyata *straf* memiliki terjemahan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>48</sup> Pompe dalam Adami Chazawi menyatakan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>49</sup>

*Strafbarr Feit* dalam istilah hukum pidana, diartikan sebagai delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana.<sup>50</sup> Van Hamel dalam Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbarr feit* itu adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>50</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

<sup>51</sup> Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 27.

Menurut Pompe sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo, Pengertian *strafbarr feit* dibedakan menjadi dua:<sup>52</sup>

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbarr feit*” adalah “suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan di ancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum”.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbarrfeit*” adalah “suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum”.

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>53</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 91.

<sup>53</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, Kosep, Dimensi, Dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 166.

<sup>54</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5.

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang sama, sering juga di gunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

“Istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam pidana dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. kalau “*straf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.<sup>55</sup>

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>56</sup>

Sudarto memberikan pengertian pidana “sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>57</sup> Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai “reaksi

---

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1.

<sup>56</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 2.

<sup>57</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 109.

atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pelaku delik itu”.<sup>58</sup>

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.<sup>59</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>60</sup>

Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi mengatakan bahwa unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 5.

<sup>59</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 186.

<sup>60</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

Rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui ada 11 (sebelas)

unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>62</sup>

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan juga sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.<sup>63</sup>

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
  - 1) Sifat melanggar hukum.
  - 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - 3) Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>64</sup>

Unsur subjektif adalah “unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya”. Sedangkan unsur objektif adalah “unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan”.<sup>65</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>66</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau

<sup>64</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 50-51.

<sup>65</sup> P. A. F.Lamintang & Franciscus Theo Junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 192.

<sup>66</sup> *Ibid.*,

komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>67</sup>

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyatno dalam Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>68</sup>

### **3. Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan secara yuridis dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan adalah “tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 192-193.

<sup>68</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, hlm. 52.

bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.<sup>69</sup>

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.<sup>70</sup>

Adapun yang menjadi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP di atas diantaranya sebagai berikut:

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) penipuan ialah:
  - 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

---

<sup>69</sup> H. Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5, No. 2-September 2017, hlm. 211.

<sup>70</sup> *Ibid.*

- 2) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- 3) Menggerakkan orang lain.
- 4) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk member utang ataupun penghapusan hutang.<sup>71</sup>

## **B. Perampasan Aset Perusahaan Yang Merupakan Bentuk Sanksi Dari Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

### **1. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Menurut Muladi, pertanggung jawaban korporasi dapat dibenarkan sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan hal-hal berikut, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar kekeluargaan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen;
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dikenal beberapa doktrin yang mendukung hal tersebut. Pada awalnya doktrin mengenai pertanggung jawaban korporasi ini hanya mengenal satu doktrin yaitu doktrin *respondeat superior*, dimana doktrin ini menyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan kesalahan. Kemudian doktrin ini mengalami perkembangan dan menghasilkan beberapa doktrin lainnya, seperti:

- a. *Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine*

Doktrin ini merupakan doktrin pertama yang membenarkan korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban. Menurut doktrin ini, suatu korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban secara langsung melalui tindakan yang

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 100.

<sup>72</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 31.

dilakukan oleh pejabat senior. Yang dimaksud dengan pejabat senior adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap korporasi, dalam hal ini pejabat senior itu merupakan pejabat yang menjadi otak dan pengambil keputusan dari korporasi tersebut. Di Indonesia sendiri yang menjadi pejabat senior yaitu direktur atau manager.

Jadi, menurut doktrin ini jika ingin membebaskan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi terlebih dahulu harus diidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atau yang bertindak sebagai *directing mind*. Sehingga jika pejabat senior yang melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai delik yang dilakukan oleh korporasi.

Lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai teori *Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine* sebagai teori *alter ego* atau teori organ, dimana dapat dibedakan dalam arti sempit dan juga dalam arti yang luas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam Arti sempit, artinya suatu korporasi baru bisa dikenakan pertanggung jawaban pidana jika yang melakukan tindak pidana tersebut adalah pejabat senior karena pejabat senior lah yang mengendalikan dan mengontrol korporasi;
- 2) Dalam arti luas, artinya korporasi dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana bukan hanya dari perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior saja melainkan juga tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>73</sup>

b. *Strict Liability* Atau *Absolute Liability*

Doktrin ini disebut juga dengan doktrin *no-fault liability* atau *liability without fault*. Doktrin atau teori ini juga sering disebut dengan teori

---

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 246.

pertanggungjawaban mutlak atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan “*no-fault liability*” atau “*liability without fault*”. Dalam prinsip ini, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau sikap batin jahat dari pelaku tindak pidana.<sup>74</sup>

Kemudian menurut Hamzah Hatrik, *strict liability* adalah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat”.<sup>75</sup> Lebih lanjut lagi Hanafi juga mengungkapkan hal serupa mengenai *strict liability* yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan unsur kesalahannya namun hanya perlu dibuktikan unsur perbuatannya saja”.<sup>76</sup>

Hal senada juga diutarakan oleh Siswanto Sunarso mengenai *strict liability*, yaitu “seseorang dapat dihukum walaupun tanpa mengetahui kesalahannya terlebih dahulu”.<sup>77</sup> Mengenai doktrin *strict liability* ini menurut Sutan Remi Sjahdeini akhir-akhir ini telah mengalami perkembangan dan mulai diperkenalkan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan walaupun tidak

---

<sup>74</sup> Kristian, “Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor 2, hlm. 120.

<sup>75</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 110.

<sup>76</sup> Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No.4, Oktober-Desember 2013, hlm. 605.

<sup>77</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 141.

memiliki *mens rea* yang disebut dengan *offences of strict liability* atau *offences of strict liability*.<sup>78</sup>

Jika melihat pada RKUHP, doktrin ini telah diadopsi dan diatur dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan : “Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan yang dapat dipertanggung jawaban tanpa membuktikan unsur kesalahan adalah tindak pidana tertentu saja. Jika dihubungkan dengan korporasi maka ketika korporasi tersebut telah melakukan delik maka korporasi itu telah dapat dipidana tanpa harus membuktikan kesalahannya terlebih dahulu.

c. *Vicarious Liability Doctrine*

Doktrin *Vicarious Liability* merupakan salah satu doktrin yang berasal dari hukum perdata yaitu pada perbuatan melawan hukum dengan menerapkan *doctrine of respondeat superior* yang kemudian doktrin ini diadopsi ke dalam hukum pidana. Yang dimaksud dalam doktrin ini yaitu jika orang yang berbuat walaupun melalui orang lain maka dianggap orang tersebut yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>79</sup> Sehingga doktrin *Vicarious Liability* dikenal juga dengan sebutan doktrin *respondeat superior*. Namun, tidak semua delik dapat diberlakukan doktrin *vicarious liability* hanya delik yang ditetapkan oleh undang-undang saja yang berlaku.

---

<sup>78</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 78.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

Doktrin *vicarious liability* hanya berlaku pada keadaan tertentu saja, dimana majikan (korporasi) hanya dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pekerjanya yang memang melakukan kesalahan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas teori ini dikarenakan korporasi memiliki kontrol terhadap bawahannya dan keuntungan yang akan diperoleh nanti juga akan diberikan kepada majikan (korporasi). Namun sebelum korporasi bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut dilakukan atas dasar perintah pekerjaan atau tidak.

Menurut Marcus Fletcher, untuk menerapkan pertanggung jawaban pengganti harus memenuhi 2 syarat yaitu sebagai berikut: “*Pertama*, Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja; *Kedua*, Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya”.<sup>80</sup> Sedangkan jika menurut undang-undang, *vicarious liability* dapat terjadi karena 2 hal yaitu: *Pertama*, pertanggung jawaban pidana baru dapat dibebankan jika adanya pendelegasian; *Kedua*, pertanggung jawaban yang dibebankan terhadap majikan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, dimana menurut hukum dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh majikan.<sup>81</sup>

Dalam KUHP yang berlaku saat ini, doktrin *vicarious liability* tidak diberlakukan. Namun di dalam *ius constituendum*, doktrin ini telah dimasukkan ke

---

<sup>80</sup> Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 1997), hlm. 34.

<sup>81</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hlm. 62.

dalam Pasal 38 Ayat (2) RKUHP yang menyebutkan : “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Oleh sebab itu, meski pun orang tersebut tidak melakukan kesalahan maka tetap dilakukan pertanggung jawaban.

d. *The Corporate Culture Model Doktrin*

*The corporate culture model* artinya “pertanggung jawaban dari korporasi dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Teori ini sering disebut juga dengan model sistem atau model organisasi”.<sup>82</sup>

Sistem pertanggung jawaban pidana korporasi di Indonesia dikenal dengan tiga sistem pertanggung jawaban pidana, yaitu :<sup>83</sup>

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama);
- 2) Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua);
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Namun menurut Sutan Remy Sjahdeini, pertanggung jawaban pidana yang nanti akan dipikul oleh pengurus dan korporasi memiliki beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) Apabila yang dibebankan pertanggung jawaban hanya pengurus maka akan tidak adil bagi masyarakat yang menjadi korban karena pengurus tersebut bertindak atas nama korporasi dan keuntungan yang dihasilkan juga ditujukan untuk korporasi;

---

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 251.

<sup>83</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 23-24 Novemser 1989, hlm. 9.

<sup>84</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*, hlm. 162-163.

- 2) Apabila yang dibebankan pertanggung jawaban hanya korporasi maka pengurus yang menjalankan dan mengambil keputusan atas korporasi tersebut akan lepas dari tanggung jawabnya;
- 3) Apabila tindak pidana nya dibebankan tanggung jawabnya terhadap korporasi maka pertanggung jawaban itu hanya dimungkin pertanggung jawaban secara vikarius saja, karena yang melakukan perbuatan atau tindakan dalam mengambil keputusan terhadap korporasi tersebut adalah orang perorangan.

Namun, sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut oleh KUHP adalah pertanggung jawaban pidana dengan sistem salah satu saja yang di pidana, ini artinya jika pengurusnya yang dikenakan pidana maka korporasi tersebut akan bebas. Sistem pertanggung jawaban pidana yang seperti inilah yang harus ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kemudian Sutan Remy Sjahdeini menambahkan model ke 4 dari sistem pertanggung jawaban pidana nya yaitu membebaskan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi dan juga membebaskan pertanggung jawabannya secara *vikarius* terhadap pengurusnya karena secara tidak langsung dia yang mempunyai kekuasaan dalam mengontrol korporasi tersebut.<sup>85</sup>

## **2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pemahaman terhadap ruang lingkup korporasi tidak dapat dilakukan tanpa memahami pengertian atau definisi korporasi itu sendiri. Soetan K. Malikoel Adil menjelaskan akar kata Korporasi dari istilah “*corporation*” (bahasa Latin) yang berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Korporasi merupakan hasil

---

<sup>85</sup> Kristian, *Op. Cit.*, hlm. 615.

buatan manusia untuk melakukan hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi tujuan tertentu.<sup>86</sup>

Menurut Kenneth korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia alamiah. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, secara nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri, hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri.<sup>87</sup>

Adapun pengertian korporasi secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, yang mendefinisikan korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum perdata, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.<sup>88</sup>

Korporasi menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan pengertian korporasi di atas, maka PT. First Travel merupakan salah satu bentuk korporasi pada bidang usaha jasa umrah. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 dapat diberlakukan atas tindak pidana penipuan

---

<sup>86</sup> Hwian Christianto, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Tindakan Tenaga Kesehatan Menurut UU No. 44 T Ahun 2009", *Jurnal Yustika*, Volume 14 Nomor 1 Juli 2011, hlm. 72.

<sup>87</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

yang dilakukan oleh PT. First Travel. Sehingga, pidana yang diberikan itu tidak hanya kepada pengurus tetapi dapat juga diberikan kepada PT. First Travel itu sendiri yang dalam faktanya segala aset yang ditentukan dilakukan penyitaan oleh negara melalui putusan hakim. Pengaturan ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2010 yang salah satunya ditetapkan pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi oleh Negara.

### **3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Terhadap Korporasi**

Jenis-jenis atau bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Sementara itu, bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib.<sup>89</sup>

Terkait dengan sanksi pidana terhadap korporasi menurut Packer penggunaan sanksi pidana secara optimal harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang mencakup:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan membeirkan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

---

<sup>89</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 266.

6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna meghadapi perilaku yang bersangkutan.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pidana hendaknya digunakan apabila memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Penggunaan sanksi pidana juga harus diterapkan secara cermat, hati-hati, dan secara manusiawi dalam waktu dan keadaan yang tepat pula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1. Pidana Pokok**

Korporasi tidak mungkin dipidana dengan pidana penjara. Hanya manusia yang dapat dijatugi pidana penjara. Oleh karena itu, pidana pokok terhadap korporasi hanyalah pidana denda saja. Akhir-akhir ini besarnya denda makin meningkat dan dapat sangat tinggi jumlahnya. Tingginya denda bagi korporasi dapat menjadi pencegah bagi perusahaan-perusahaan kecil. Demikian tingginya denda yang dijatuhkan kepada korporasi, sehingga korproasi gulung tikar.<sup>91</sup>

Korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam undang-undang ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka kepada pengurusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara itu, kepada korporasinya hanya dijatuhkan

---

<sup>90</sup> Packer dalam Kristian, "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014, hlm. 104.

<sup>91</sup> Sutan Remi Sjahdeini. *Op. Cit.*, hlm. 267.

sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara.<sup>92</sup>

Brickey menyatakan bahwa pada umumnya, pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada suatu korporasi hanyalah pidana denda (*fine*), seperti pendapat Peter Gillies dan pendapat Loebby Loqman. Akan tetapi, apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau pidana kurungan, sehingga dikenal ada istilah “*corporate imprisonment*”. Sedangkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*) merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.<sup>93</sup>

## 2. Pidana Tambahan

### a. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman ini bertujuan untuk memermalukan pengurus dan/atau korporasi. Jadi tujuannya adalah menimbulkan efek jera malu (*shaming effect*) korporasi yang sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi pidana tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (*deterrence*).<sup>94</sup>

Menurut Utrecht terkait pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan merupakan:

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

<sup>93</sup> Kristian. *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 271.

“Publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar hati-hati dengan pelaku kejahatan. Putusan yang dimaksud adalah putusan akhir/vonis, bukan putusan sela/penetapan. Publikasi ekstra yang dimaksud adalah hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, misalnya di surat kabar, dibuat plakat yang ditempel pada dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio dan lain-lain”.<sup>95</sup>

Pengumuman putusan hakim dalam sistem pemidanaan di Indonesia diatur sebagai salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berdasarkan Pasal 10 KUHP tersebut disebutkan bahwa salah satu pidana tambahan disamping pidana pokok adalah Pengumuman Putusan Hakim. Lebih lanjut ketentuan ini diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan apabila hakim memerintahkan suatu putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.<sup>96</sup>

#### b. Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Sanksi pidana berupa pembubaran korporasi ini tidak lain sama hakikatnya dengan pidana mati terhadap korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi pedatannya adalah likuidasi atas aset korporasi yang bubar itu.<sup>97</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur sanksi tambahan bagi korporasi yang berbadan hukum. Terkait dengan hal itu yang diatur dengan Pasal 142 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

---

<sup>95</sup> Utrecht dalam Nindya Wulandari, “Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis”, *Hasil Penelitian Lembaga Kajian & Advokasi Independsi Peradilan*, hlm. 1-2.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>97</sup> Sutan Remi Sjahdeini. *Op. Cit.*, hlm. 272.

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
  - a. Berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
  - d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
  - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

c. Pencabutan Izin Usaha yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Korporasi hendaknya dapat pula dijatuhkan sanksi pidana berupa pencabutan izin usaha. Dengan demikian, maka sudah tentu korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Putusan hakim berupa

pencabutan izini usaha disertai perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasi akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi dilikuidasi.<sup>98</sup>

d. Pembekuan Kegiatan Usaha

Pembubaran kegiatan usaha baik untuk semua kegiatan dalam jangka waktu tertentu merupakan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Misalnya suatu bank yang telah melakukan tindak pidana korporasi di bidang perbankan dapat dilarang untuk melakukan transaksi luar negeri karena telah terlihat melakukan kegiatan fiktif. Suatu rumah sakit dilarang menerima pasien dalam rangka pemeriksaan kandungan dan melakukan *partus* (melahirkan bayi) karna telah terlibat tindak pidana aborsi ilegal (*abortus provocatus criminalis*).<sup>99</sup>

e. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara

Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset baik itu aset secara langsung atau tidak langsung yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan. Aset yang dirampas tersebut kemudian dapat dilelang kepada umum, atau diserahkan menjadi milik salah satu BUMN tertentu yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya.<sup>100</sup>

f. Pengambilalihan Korporasi oleh Negara

Pengambilalihan korporasi berakibat seluruh saham pemilik beralih menjadi milik negara. Dengan demikian, negara mengambil alih baik aset maupun

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 273.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 273-274.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

utanganya. Dengan dirampasnya korporasi tersebut oleh negara, maka korporasi tersebut menjadi suatu badan usaha milik negara (BUMN) dengan 100% sahamnya dimiliki oleh negara.<sup>101</sup>

#### g. Penyitaan Korporasi

Penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan diikuti peyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.<sup>102</sup>

#### h. Pidana Tambahan Lainnya

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan pidana tambahan kepada korporasi sebagai berikut:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
- 4) Pewajiban mengejrakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

### **C. Kewenangan Hakim Dalam Merampas Aset Perusahaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018**

#### **1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diawali dari Penjelasan UUD Tahun 1945 yang kemudian dimasukkan kedalam batang tubuh yaitu di dalam Pasal 24 Ayat (1). Dalam rangka untuk memperbaiki sistem kekuasaan kehakiman di

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 274-275.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

Indonesia maka setelah adanya reformasi dan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dibuatlah sistem peradilan satu atap di bawah MA. Hal ini bertujuan untuk menjamin tegaknya negara hukum dan sistem peradilan yang imparisial serta independen.<sup>103</sup> Substansi yang termuat dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan tiga dimensi kekuasaan kehakiman, yaitu “dimensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan dibawah MA, dimensi kekuasaan kehakiman yang lain yaitu MK, dan dimensi kekuasaan kehakiman dalam rangka mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.<sup>104</sup>

Menurut Bagir Manan, kebijakan peradilan satu atap menimbulkan dua akibat, yaitu Pertama dihubungkan dengan ajaran *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia erat kaitannya dengan ajaran pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan menghendaki hakim dalam memutus suatu perkara harus independen dan terlepas dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Namun pemisahan kekuasaan ini tetap menimbulkan sistem *checks and balances* antar masing-masing lembaga negara, walaupun proses *checks and balances* ini hanya berlaku saat proses rekrutmen hakim agung saja yang melibatkan DPR dan Presiden. Kedua, dengan diberlakukannya sistem satu atap menyebabkan kekuasaan kehakiman itu tidak hanya terfokus pada fungsi yudisial saja namun mencakup fungsi

---

<sup>103</sup> Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 246-247.

<sup>104</sup> Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman : Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), hlm. 287.

administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dan pengelolaan keuangan.<sup>105</sup>

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka harus selalu di cantumkan dalam setiap undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan lembaga peradilan. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari sendi penyelenggaraan negara hukum, dimana asas ini sebagai penjamin adanya kebebasan politik setiap anggota masyarakat. Tanpa adanya pemisahan dari setiap lembaga penyelenggara negara maka kebebasan yang berdasarkan atas hukum tidak akan pernah tercapai.<sup>106</sup>

Menurut Bagir Manan, asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka memuat 3 unsur pengertian yaitu, kebebasan dalam urusan peradilan, larangan bagi ekstra yustisial untuk mencampuri proses peradilan<sup>107</sup>, dan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka diadakan dalam rangka menyelenggarakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*).<sup>108</sup>

Kekuasaan lembaga peradilan yang berwujud kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidaklah tanpa resiko, sehingga harus diberikan batasan-batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dengan mengatasnamakan kebebasan hakim. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam mengambil keputusan dapat dipengaruhi dari lembaga

---

<sup>105</sup> Nurhalimatuz Zahro, "Rekrutmen Hakim Agung Sebagai Pejabat Negara Dalam Rangka Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman", *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara*, Tahun 2020, hlm. 62-63.

<sup>106</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 58.

<sup>107</sup> Lihat Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 14 Aayat (1) menyebutkan : "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung".

<sup>108</sup> Lihat Ketentuan TAP MPR Nomor III/MPR/1978 dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27.

ekstra yustisial, dimana dalam hal ini telah menjadi tradisi ketatanegaraan di Indonesia jika pengangkatan dan pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara.<sup>109</sup>

Secara umum, dalam dunia peradilan menganut prinsip-prinsip pokok kehakiman yang harus dijalankan oleh setiap hakim sebagai prasyarat pokok, yang dikenal dengan istilah pedoman kode etik dan perilaku hakim sedunia (*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*). Adapun prinsip-prinsip nya sebagai berikut:

- a. Independensi, Prinsip independensi tercermin dalam setiap sikap hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di peradilan. Independensi terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim yang merupakan syarat mutlak untuk tegaknya hukum dan keadilan, sehingga hakim dapat menjalankan kewenangannya.
- b. Ketidakberpihakan, Ketidakberpihakan harus melekat dalam diri setiap hakim, hal ini disebabkan setiap perkara yang masuk di pengadilan harus diselesaikan oleh hakim dengan sikap yang netral tanpa harus memihak salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan ini harus tercermin dalam setiap tahap proses pengadilan, mulai dari awal hingga tahap hakim dalam mengambil keputusan. Pengadilan ini berada di lingkungan pengadilan khusus jika berkaitan dengan agama maka berinduk di pengadilan agama dan berinduk di pengadilan umum jika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum.
- c. Integritas, Integritas merupakan suatu sikap yang mencerminkan kepribadian seorang hakim baik sebagai pejabat negara yang menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan perkara maupun sebagai seorang pribadi. Integritas ini tercermin dalam sikap yang jujur, adil, setia, tulus, dan mampu menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan jabatannya dalam menjalankan tugas, seperti menolak penyuapan, gratifikasi, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kekayaan, jabatan, maupun popularitas.
- d. Kepantasan dan Kesopanan, Kepantasan dan kesopanan merupakan suatu norma kesusilaan yang harus dimiliki setiap hakim, dimana norma kesopanan ini tercermin dalam sikap pribadi hakim baik dalam pergaulan, tata bahasa, bahasa tubuh, dan lain-lain yang terwujud dalam perilaku menghormati orang lain dan tidak merendahkan antar sesame. Sedangkan

---

<sup>109</sup> Nurhalimatuz Zahro. *Op. Cit.*, hlm. 64.

norma kepantasan tercermin dalam cara berpernampilan, dan mampu memposisikan diri dimana pun tempatnya.

- e. Kesetaraan Prinsip, kesetaraan merupakan suatu prinsip dimana seorang hakim mampu menjamin kesetaraan setiap orang yang berperkara dipengadilan tanpa memandang status, pekerjaan, jabatan, jenis kelamin, ras, agama, dan suku dari orang yang berperkara.
- f. Kecakapan dan Keseksamaan Prinsip ini merupakan prinsip yang wajib dimiliki oleh setiap hakim, karena prinsip kecakapan ini menunjukkan bagaimana hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Kecakapan diperoleh dari pendidikan yang ditempuh maupun pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh hakim tersebut. Sedangkan prinsip kesamaan merupakan menggambarkan pribadi hakim bagaimana dalam memutus suatu perkara dengan cermat, dan penuh ketelitian serta kehati-hatian. Prinsip tersebut harus dipenuhi oleh setiap hakim di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai hakim yang dituangkan kedalam kode etik hakim.<sup>110</sup>

#### **a. Kewenangan Hakim Agung pada Mahkamah Agung**

Kewenangan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) tentunya secara mendasar dapat dilihat pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya Mahkamah Agung berwenang:

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 3) Wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan kewenangan tersebut yang masih belum terperinci secara jelas, UUD Tahun 1945 mendelegasikan kewenangan MA pada undang-undang. Kewenangan MA tersebut diatur dalam Pasal 28 sampai 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 66-68.

Pasal 28:

- (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
  - a. Permohonan kasasi;
  - b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
  - c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas dalam Mahkamah Agung.

Pasal 29:

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.

Pasal 30:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

#### **b. Kewenangan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum ditentukan kewenangan Pengadilan Tinggi yang berbunyi:

- (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

#### **c. Kewenangan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri**

Sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri pada ketentuan Pasal 50 UU

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum diantaranya adalah “bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Selain hal itu menurut Pasal 52 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan bahwa “Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang”.Hal ini juga berlaku pada tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi.

## **2. Kewenangan Hakim Dalam Merampas Aset Perusahaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018**

Terkait dengan kewenangan hakim dalam lingkup peradilan sudah diuraikan di atas secara umum. Akan tetapi wewenang hakim untuk merampas aset perusahaan dalam perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 belum diuraikan secara jelas. Maka dari itu, pada bagian ini akan dijelaskan secara jelas. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana biasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP. Tetapi, tindak pidana penipuan ini memiliki relevansi dengan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa “hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana penipuan”.

Berdasarkan dasar tersebut, maka pada putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 didakwakan juga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yang melanggar ketentuan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan aset perusahaan yang diputus dalam perkara nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 dalam hal ini, sudah sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana Pasal 39 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa perampasan itu dapat dilakukan jika ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, wewenang hakim dalam merampas aset PT. First Travel atas tindak pidana penipuan yang dilakukan direktornya tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada intinya “jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pidana dapat diberikan berupa perampasan aset korporasi untuk negara” dapat dilakukan oleh hakim sebagai bentuk pidana tambahan sesuai undang-undang tersebut.

Sedangkan perampasan barang bukti sebagai hukuman tambahan menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - d. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
  - e. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
  - f. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan 3 (tiga) dasar peraturan di atas, maka Hakim berwenang dalam melakukan perampasan aset perusahaan terkhusus pada perkara tindak pidana penipuan pada putusan 3096 K./Pid.Sus/2018. Dengan demikian hal ini terjawab jelas. Hanya saja masih menimbulkan suatu pertanyaan bahwa aset perusahaan yang dirampas untuk negara tersebut merupakan harta kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana penipuan. Maka dari itu, aset tersebut merupakan nasabah dari PT. First Travel sebagai korban dalam tindak pidana penipuan tersebut. Sehingga hal ini masih menimbulkan pertanyaan apakah perampasan aset tersebut memberikan suatu perlindungan hukum bagi nasabah PT. First Travel sehingga kerugian yang dialami korban dapat terobati dengan dikembalikannya harta kekayaannya.

Kewenangan hakim dalam merampas aset dari PT. First Travel yang merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana merupakan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh undang-undang. Adapun yang menjadi dasar kuat kewenangan tersebut terletak pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan bentuk pidana tambahan bagi korporasi.

Penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan uraian yang jelas terkait perampasan aset untuk negara yang merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Adapun bunyi penjelasan tersebut ialah:

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Selain itu, perampasan harta kekayaan yang merupakan dari hasil tindak pidana berdasarkan penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional. Adapun peyesuaian terhadap standar internasional ialah pada rekomendasi FATF pada

revisi Tahun 1996 yang salah satunya adalah peningkatan sistem financial. Rekomendasi tersebut untuk pengukuran pencucian uang yang efektif, di mana FATF secara berkala membahas para anggotanya apakah telah mematuhi rekomendasi tersebut dan selanjutnya memberikan usulan-usulan untuk perbaikan upaya pemberantasan pencucian uang. FATF juga mengidentifikasi kecenderungan yang muncul pada metode yang digunakan dalam pencucian uang.<sup>111</sup>

Kewenangan negara untuk merampas aset yang merupakan hasil dari tindak pidana menurut Bismar Nasution:

“Dikarenakan pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya *money laundering*, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat. Di samping itu, dana-dana yang relatif besar itu kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan “*sterile investment*” dalam bentuk properti atau perhiasan yang mahal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dimungkinkan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana pencucian uang ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar financial dan dampaknya dapat pula mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, sehingga besar kemungkinan praktik *money laundering* bisa mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian internasional, dan tindak pidana pencucian uang yang terorganisir juga bisa membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia”.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia: 2008), hlm. 125.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

Selain itu kewenangan hakim dalam merampas aset PT. First Travel yang diperoleh dari hasil tindak pidana menurut penjelasan Pasal 39 KUHP ialah:

Barang yang diperoleh dengan kejahatan, barang ini bisa disebut *corpora delicti* dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik kejahatan *dolus*, maupun kejahatan *culpa*). Apabila diperoleh dengan pelanggaran barang-barang yang itu hanya dirampas dalam hal-hal yang ditentukan. Barang-barang yang dirampas harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan *dolus* (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan-kejahatan *culpa* (tidak dengan sengaja) dan pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan khusus”.<sup>113</sup>

Selain Pasal 46 KUHP, Pasal 194 ayat (1) KUHP juga mengatur tentang barang bukti yang dirampas yang berbunyi:

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Sementara penjelasan Pasal 46 ayat (4) KUHP memberikan definisi benda yang dirampas untuk negara adalah “benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, KUHP mendelegasikan perampasan tersebut kepada undang-undang khusus dalam hal ini yaitu tepat pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perampasan aset perusahaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, merupakan upaya yang dilakukan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang

---

<sup>113</sup> R. Soesilo, *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politiea, 1995), hlm. 58.

bertujuan mengamankan harta kekayaan yang diduga dipeoleh, dikuasai, atau dimiliki secara melawan hukum. Upaya ini bersifat mencegah pihak yang menguasai harta kekayaan untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan secara tidak sah, yang pada akhirnya dapat menyulitkan penegakan hukum dan menghambat pengembalian hasil kejahatan.<sup>114</sup>

Langkah-langkah strategis meliputi aktivitas-aktivita yang terdiri atau pemblokiran dan penyitaan serta perampasan aset, penyelesaian secara administratif, serta pembalikan beban pembuktian (*recerse of burden of proof*). Pada prinsipnya, upaya ini merupakan *in rem forfeiture* sebagaimana dikenal di beberapa negara terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, bukan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Upaya *in rem forfeiture* ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana yang akan dikenakan.<sup>115</sup>

Berdasarkan *18 US Code Section 981* diatur hasil kejahatan yang dapat dilakukan penyitaan secara perdata, yaitu harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana terorisme, perdagangan illegal narkotik dan obat terlarang lainnya, *money laundering*, *fraud* (penipuan), korupsi, perampokan dan sebagainya. Dalam *18 US Code Section 981* (a) (1) (C) 1956 (c) (7) (B) diatur juga proses penyitaan perdata terhadap hasil kejahatan dari tindak pidana yang dilakukan di luar negeri (*crimes committed overseas*), seperti perdagangan illegal narkotik dan obat terlarang lainnya, peyuapan, penipuan, tindak pidana perbankan, pembunuhan, perdagangan manusia, atau *extraditable offence*. Tidak dikenal *substitute assets* sehingga yang

---

<sup>114</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 283.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

dapat diajukan peyitannya adalah hanya harta kekayaan yang berasal atau terlibat di dalam tindak pidana. Dalam hal harta kekayaan berada di luar negeri dan pengadilan di luar negeri telah melakukan pemeriksaan atas harta kekayaan tersebut atas Pengadilan Amerika Serikat, maka Pengadilan Amerika Serikat harus melakukan control terhadap harta kekayaan tersebut. Setiap harta kekayaan yang akan dilakukan penyitaan dan perampasan secara perdata dapat diblokir dan harus diumumkan kepada publik berdasarkan perintah pengadilan. Keuntungan dari penyitaan secara perdata ialah tidak diharuskan adanya putusan pidana terlebih dahulu. Mekanisme ini juga digunakan untuk meytia harta kekayaan dari orang dalam status buronan dan telah meninggal dunia.<sup>116</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelas tampak bahwa secara pidana kewenangan hakim dalam merampas aset perusahaan yang merupakan dari hasil tindak pidana dibenarkan secara hukum. Kewenangan itu diperoleh secara atributif dari UU Nomor 8 Tahun 2010, KUHAP, dan KUHP sebagai bentuk pidana tambahan bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana pencucian penipuan dan tindak pidana pencucian uang berlanjut.

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 284-285.

### BAB III

#### ANALISA HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PEKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PT. FIRST TRAVEL DALAM PUTUSAN NOMOR 3096 K./PID.SUS/2018

##### A. Pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor K./Pid.Sus/2018 dapat diuraikan pertimbangan dari Mahkamah Agung diantaranya:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undangundang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya.
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua.
3. Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

4. Bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut.
5. Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP *juncto* Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
6. Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**B. Pertimbangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg**

Berdasarkan pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg diantaranya sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tentang barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan barang bukti tersebut sesuai dengan pasal 39 Jo pasal 46 KUHP, sehingga dengan demikian memori banding tentang barang bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
2. Menimbang, bahwa mengenai penghukuman Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding, sedangkan mengenai dualisme putusan, Majelis Hakim tingkat banding tidak

sependapat dengan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum, oleh karena dalam Berita Acara Persidangan telah sesuai dengan putusan tersebut;

3. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, Memori banding dari Penuntut Umum yang tidak mengajukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut”, dimana Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/ 2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

**C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk**

Berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Depok pada putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk hakim memberikan pertimbangan mengenai status

barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

1. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 1 s/d 529, Penuntut Umum meminta supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata.
2. Menimbang, bahwa di persidangan Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut.
3. Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam point 1 s/d 529 tersebut terdiri dari benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun fotocopy.
4. Menimbang, bahwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP, menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk Negara.
5. Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti selainnya berupa dokumen-dokumen asli, dikembalikan kepada orang darimana barang bukti

tersebut disita, sedangkan dokumen yang berupa fotocopy, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 530 s/d 543 oleh karena sifatnya berbahaya dan punyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara.
7. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 544 s/d 546 oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita.
8. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 547 s/d 728 dan point 738 s/d 751 sesuai Pasal 46 KUHAP dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita.
9. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 752 s/d 812 oleh karena dokumen yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan sebagian berupa fotocopy maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.
10. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pada point 729 s/d 737 maka oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Umar Abd Aziz dan berdasarkan keterangan saksi Umar Abd Aziz dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa adalah sebagai pembayaran hutang First Travel atas pembelian tiket-tiket para calon jamaah kepada saksi Umar Abd Aziz selaku Vendor Ticketing Pesawat maka terhadap status barang bukti pada point 729 s/d 737 tersebut Majelis Hakim sependapat tuntutan Penuntut umum untuk dikembalikan kepada saksi Umar Abd Aziz.

11. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 813 s/d 820 oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki maka ditetapkan dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

**D. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Direktur PT. First Travel Dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018**

Pertimbangan hukum yang diberikan hakim pada setiap putusannya memberikan dasar hukum pada ketentuan Pasal 39 KUHP, Pasal dan Pasal 194 UU Nomot 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sebelum dianalisis lebih jauh terkait pertimbangan hukum tersebut maka akan diuraikan isi dari dasar pertimbangan hakim tersebut dalam merampas barang bukti untuk negara masih kurang tepat karena pada dasarnya pelaku tindak pidana tidak ditujukan kepada suatu korporasi.

Pasal 39 KUHP:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pasal 46 KUHAP:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 194 KUHAP:

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Analisis yang dapat diberikan dalam perkara di atas, maka sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung karena tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut yang dilakukan oleh Direktur PT. First Travel secara hukum dalam dikategorikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga patut untuk dikenai hukuman tambahan terhadap korporasi tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun isi aturan tersebut diantaranya:

Pasal 6:

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi.
  - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi.
  - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.
  - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa
  - a. Pengumuman putusan hakim.
  - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi.
  - c. Pencabutan izin usaha.
  - d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi.
  - e. Perampasan aset korporasi untuk negara.
  - f. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Pasal 9:

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Adapun bentuk sanksi pidana tambahan berupa merampas harta kekayaan korporasi yang diperoleh dari tindak pidana adalah untuk menurunkan tingkat kriminalitas sebagaimana hal ini dimuat dalam penjeasan umum UU Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Menurut hukum selain aturan di atas, tentang hukuman pidana tambahan terhadap korporasi berupa perampasan aset perusahaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sejalan juga dengan Pasal 3, 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi sebagaimana dalam hal ini yang dimaksud korporasi adalah PT. First Travel. Adapun bunyi aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 3:

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4:

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi.
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasal 5:

Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi.

Berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 13 Tahun 2016 di atas, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka sudah tepat bahwa tindak pidana penipuan dan pencucian uang berlanjut yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Sedangkan unsur kesalahan dalam Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016 sebagai penentu kesalahan dari korporasi tersebut dapat dilihat dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Pendekatan *derivative*, suatu upaya menemukan kesalahan korporasi secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dalam hal perbuatan dapat dibuktikan merupakan pelaksanaan dari hasil keputusan korporasi, misalnya hasil rapat dewan direksi.
2. Pendekatan *directive*, pendekatan ini sesungguhnya bukan untuk menemukan kesalahan korporasi yang sesungguhnya tetapi lebih sebagai upaya untuk mencari petunjuk atau indikator tentang adanya kesalahan korporasi. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai petunjuk antara lain: adanya *criminogenic culture* (budaya kriminal) dalam korporasi atau ketiadaan

program kepatuhan hukum yang secara serius dilakukan dilingkungan korporasi.<sup>117</sup>

Berdasarkan beberapa dasar hukum yang menjadi alasan untuk dilakukannya perampasan aset perusahaan PT. First Travel jika dilihat dari kewenangannya. Maka, kewenangan hakim dalam merampas tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan hakim itu diberikan secara atributif secara langsung oleh undang-undang. Sebab menurut J.G. Brouwer bahwa:

“Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang kompeten”.<sup>118</sup>

Adapun penguatan dasar kewenangan itu diberikan secara atributif kepada kekuasaan yudikatif yaitu badan peradilan Mahkamah Agung serta badan peradilan umum di bawahnya adalah sesuai pada konteks Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebab, jika ditemukan dalam undang-undang lain hanyalah bersifat umum. Perampasan aset perusahaan korporasi yang merupakan bentuk pidana tambahan bagi korporasi hanya dapat diberikan melalui putusan pengadilan. Karena, hal ini menyangkut masalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di mana, Mahkamah Agung yang berwenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus pada setiap perkara-perkara pidana yang terjadi.

---

<sup>117</sup> Agustinus Pohan, “Unusr Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Public Seminar On Corporate Criminal Liabilities* Tahun 2017, hlm. 8.

<sup>118</sup> Rachmat Trijono, *Penelitian Hak Meguasai Negara di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), hlm. 21.

Sehingga, dasar hukum Pasal 39 KUHP mendelegasikan kewenangan merampas aset korporasi untuk negara itu kepada UU Nomor 8 Tahun 2010. Sebab, unsur kesalahan korporasi dapat terlihat dengan jelas dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat persidangan yang sudah dituangkan dalam putusan pengadilan tersebut.

Analisa yang dapat diberikan selain dari dasar hukum di atas, secara keilmuan hukum pidana pertimbangan hakim dalam merampas aset perusahaan PT. First Travel yang diperoleh dari tindak pidana penipuan dan masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari aspek tujuan pemidanaannya. Di mana tujuan pemidanaan salah satunya adalah pencegahan (*deterrence*) yang hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tujuan pemidanaan adalah *deterrence*. Terminologi *deterrence* menurut Zimring dan Hawkins dalam Marlina digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, di mana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “*the net deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>119</sup>

Nigel Welker dalam Marlina menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penganut *reductivism*

---

<sup>119</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2011), hlm. 50.

meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:<sup>120</sup>

- 1) Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
- 2) Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang berpotensi untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
- 3) Perbaikan si pelaku (*reforming the offenden*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
- 4) Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
- 5) Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

Nigel Walker dalam Dwidja Priyatno mengatakan bahwa teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pemidanaan menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 50-51.

karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).<sup>121</sup>

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan Bentham dalam Marlina bahwa “*determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes partivular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception*”.<sup>122</sup> Terjemahan bebasnya ialah “determent sama berlaku untuk situasi anak nakal yang sudah dihukum dan orang lain pada umumnya, membedakan pencegahan partivular yang berlaku untuk anak nakal itu sendiri; dan pencegahan umum yang berlaku untuk semua anggota komunitas tanpa kecuali”.

Memidana penjahat dengan cara menakut-nakuti orang-orang (umum) agar tidak berbuat serupa dengan penjahat yang dipidana itu dari teori pemidanaan ini dianut di negara-negara Eropa Barat sebelum revolusi prancis. Titik berat pencegahan umum yakni pada pelaksanaan pidana yang menkutkan orang. Agar khalayak umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang dipidana, eksekusi pidana haruslah bersifat kejam. Agar pelaksanaan pidana itu diketahui semua orang, eksekusi harus dilakukan di muka umum secara terbuka.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 25.

<sup>122</sup> Marlina. *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>123</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hlm. 163.

Von Freuerbach dalam Adami Chazawi mengatayakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana inkonkrito, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra mitif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan kejahatan.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 163-164.

## **BAB IV**

### **PERAMPASAN ASET OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 3096 K./PID.SUS/2018 DAPAT MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK NASABAH PT. FIRST TRAVEL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

#### **A. Tahapan Perampasan Aset Perusahaan Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi**

Adapun rincian barang bukti yang dirampas untuk negara yang memiliki nilai ekonomis dan tidak dikembalikan kepada jamaah PT. First Travel dalam Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk diantaranya sebagai berikut:

1. 1 (satu) Mobil Daihatsu Type: Sirion, atas nama pemilik: Andika. S, No. Pol: B 288 UAN, Tahun 2014, dengan No. Rangka: PM2M602S2B200750, Warna Putih.
2. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai atas nama LIM GIOK LAN tanggal 15 Oktober 2015;
3. Uang sejumlah Rp.201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 2.016 (dua ribu enam Belas) lembar.
4. 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) No: 117 Tanggal 23 April 2016.
5. 3 (tiga) lembar Kwitansi Booking Fee bermaterai No. 230, 231, 232 diterima dari Esti Agustin ke Nomor rekening BCA 4130342812 a.n. Ratu Victoria masing-masing sejumlah Rp.5.000.000 tanggal 23 Desember 2015.
6. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Receipt No. 72 Tanggal 19 April 2016, sudah diterima dari Esti Agustin sebesar Rp.11.530.000 Untuk pembayaran cicilan

- tanah 3 Kav (230 – Rp.3.310.000,231 –Rp.3.840.000,232 - Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur.
7. 1 (satu) lembar asli Kwitansi *Receipt* No. 95 Tanggal 27 Mei 2016, sudah diterima dari Esti Agustin sebesar Rp.11.530.000 Untuk pembayaran cicilan tanah 4 Kav (230 - Rp 3.310.000,231 -Rp 3.840.000, 232 - Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur.
  8. 1 (satu) lembar asli Kwitansi *Receipt* No. 130 Tanggal 03 Agustus 2016, sudah diterima dari Esti Agustin sebesar Rp.11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 6 Kav (230 - Rp.3.310.000,231 - Rp.3.840.000,232 - Rp 4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur.
  9. 1 (satu) lembar asli Kwitansi *Receipt* No. 151 tgl 04 September 2016, sudah diterima dari Esti Agustin sebesar Rp.11.530.000 untuk pembayaran cicilan tanah 8 Kav (230 – Rp.3.310.000,231 - Rp 3.840.000,232 – Rp.4.380.000) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur.
  10. 1 (satu) Buah STNK Nopol B-28 KHS, dengan Nama Kiki Hasibuan Merk Toyota Type Fortuner Nomor Rangka MHFZR69G7F3125119, Nomor Mesin 2KDS509462
  11. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiace Commuter, warna putih mutiara Nopolisi : DK 9282 AH, No. Rangka: JTFSS22P3F0148779, No. Mesin: 2KDA881935, beserta Kunci mobil berikut remote dgn buku asli servis Dengan STNK Asli atas nama Edi Iskandar
  12. *Business Sale Agreement* tanggal 23 Januari 2015 dari *Love Health LTD (the seller)* menjual *Golden Day Restaurant* dengan alamat 118-120 *Shaftesbury*

*Avenue*, London W1D 5EP kepada Usya Soemiarti Soeharjono (*the buyer*) di hadapan *Ozkutan & Co Solicitors LLP*.

### 13. 2 (dua) botol Tabung Gas Besar warna silver

Perampasan aset perusahaan ini dikenal dengan istilah *asset recovery*. *Asset Recovery* adalah “kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan (termasuk aset yang digunakan dalam kejahatan) kepada korban kejahatan (misalnya negara untuk kasus korupsi), baik di dalam negeri maupun di luar negeri.”<sup>125</sup>

Tahapan *Asset Recovery*, dapat dibagi dalam tahapan yaitu: pelacakan, pembekuan atau pemblokiran, penyitaan, perampasan, serta pengembalian aset. Selain itu dilakukannya tahap prapenyitaan di beberapa negara dimaksudkan untuk persiapan dan analisis yang dilakukan sebelum melakukan penyitaan, seperti: melihat prioritas aset yang disita, cara penyitaan, untung rugi, pengelolaan, isu-isu lainnya, sehingga saat aset tersebut disita dapat menjadi mudah dikelola dan nilainya tetap maksimal saat dikembalikan untuk negara.<sup>126</sup>

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konsep *asset recovery* ini diantaranya adalah:

1. Bahwa salah satu elemen pokok yang menjadikan penerapan delik pencucian uang Selalu penting untuk diterapkan ialah adanya pendekatan *follow the money* yang lebih canggih dibandingkan undang-undang pidana lainnya, dalam ketentuan UU TPPU. Konsep tersebut dapat selalu diterapkan apabila terdapat dugaan atau sangkaan TPPU yang dilakukan oleh pelaku, yang dapat digunakan dalam menelusuri sejauh mana aset tersebut mengalir.

<sup>125</sup> Hukum Online, “6 Alur Ideal Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Selasa, 16 Februari 2021, Pukul 10.00 Wib.

<sup>126</sup> Maggie Regina Imbar, “Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 91.

2. Bahwa untuk aset yang layak dirampas masih dimungkinkan 2 perspektif, yakni: (1) terhadap aset-aset (baik hasil tindak pidana ataupun aset pelaku) yang senilai dengan angka kerugian yang dihasilkan; dan (2) terhadap semua aset (baik hasil tindak pidana maupun aset pelaku) yang perolehannya, baik sebagian atau seluruhnya, berasal dari hasil tindak pidana. Kedua model tersebut masing-masing terdapat dasar konseptual dan yuridisnya, sehingga masing menjadi *choice of law* bagi penegak hukum, selama belum ditegaskan dalam dan diundangkannya pengaturan terkait Perampasan Aset.
3. Bahwa dalam UU TPPU, telah dideterminasi ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk memaksimalkan *asset recovery* yang dapat digunakan oleh penegak hukum secara adil, proporsional, dan sesuai maksud peruntukan instrumen tersebut dalam rangka memaksimalkan nilai aset yang dapat diamankan untuk kepentingan *asset recovery*.<sup>127</sup>

Hal yang perlu dibatasi dalam konsep *asset recovery* pada penelitian ini adalah hanya terfokus pada perampasan aset.

Definisi perampasan (*confiscation*) dapat dilihat dalam *article 2* huruf g UNCAC, yaitu: “*confiscation*” which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority. Diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai (UNODC) pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.<sup>128</sup>

Menurut hukum pidana Indonesia konsep hukum (*legal concept*) perampasan adalah “pengambilalihan barang milik seseorang pelaku tindak pidana sebagai hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh hakim bersama-sama pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>127</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, “Ringkasan Eksekutif Kajian Hukum Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan Pidanaan dan *Asset Recovery*”, *Focus Group Discussion* November Tahun 2019, hlm. 6-7.

<sup>128</sup> Maggie Regina Imbar. *Op. Cit.*, hlm. 93.

Pidana (KUHP)”.<sup>129</sup> Adapun isi Pasal 10 KUHP tersebut yang mengatur tentang hukuman sebagaimana berbunyi Hukuman-hukuman ialah:

1. Hukuman-hukuman pokok:
  - a. Hukuman mati.
  - b. Hukuman penjara.
  - c. Hukuman kurungan.
  - d. Hukuman denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan:
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
  - b. Perampasan barang yang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Diartikan Perampasan Aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Undang-Undang *Mutual Legal Assitance* (MLA) juga memberikan pengertian perampasan sebagai “upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing”.<sup>130</sup>

Bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam perampasan, benda atau hak atas kebendaan sudah beralih kepada negara, dimana dalam penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi.

---

<sup>129</sup> *Ibid.*,

<sup>130</sup> *Ibid.*

Perampasan aset sebagai suatu metode baru untuk mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana, khususnya harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Berkembangnya tindak pidana sampai melampaui batas teritorial negara mengakibatkan kesulitan dalam merampas aset hasil tindak pidana, hal ini memicu adanya terobosan baru dalam mengembangkan model perampasan aset.<sup>131</sup>

Perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset. Pertama, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pidanaan seseorang terpidana. Kedua, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pidanaan. Ketiga, perampasan aset secara administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.<sup>132</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa perampasan aset PT. First Travel yang diperoleh dari tindak pidana dilakukan secara pidana atau dikenal dengan perampasan aset pidana (*in personam forfeiture*).

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu *judgement in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan

---

<sup>131</sup> Halif, "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 5.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

erat dengan pemidanaan seorang terpidana.<sup>133</sup> Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara persona (individu), oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa, jika telah terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa.

Standar beban pembuktian untuk melakukan perampasan aset secara pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata. Di dalam sistem *common law* untuk melakukan perampasan aset secara pidana dibutuhkan standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* atau *intimate conviction*<sup>134</sup> yang berarti tidak boleh adanya keraguan serta diyakini adanya kesalahan dari terdakwa dan status aset yang merupakan hasil ataupun instrumen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa<sup>135</sup> dan di dalam sistem hukum *civil law* menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang membutuhkan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keyakinan hakim

---

<sup>133</sup> Reda Manthovani dan R. Nerandra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta: CV. Malibu, 2012), hlm. 74.

<sup>134</sup> Theodore S. Greenberg, et. al, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide For Conviction Based sset Forfeiture*, (Washington DC: The World Bank, 2009), hlm. hlm. 58-59.

<sup>135</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.334.

yang ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah tersebut untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.<sup>136</sup>

Hak pengadilan untuk melakukan perampasan aset dari hasil dan instrumen tindak pidana muncul dengan dinyatakan bersalahnya terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>137</sup> Setelah terdakwa dinyatakan bersalah baru pengadilan dapat merampas aset dari hasil dan instrumen tindak pidana yang berada di dalam penguasaan terdakwa karena aset yang dikuasai oleh terdakwa dianggap ilegal akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu aset yang berada di dalam penguasaan terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang ia lakukan harus dirampas. Jika pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana maka pengadilan tidak mempunyai hak untuk melakukan perampasan aset yang berada di dalam penguasaan terdakwa. Perampasan aset terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana hanyalah perampasan yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana.<sup>138</sup>

Berikut adalah tahapan untuk perampasan aset dengan mekanisme in personam. Tahap pertama, pelacakan aset. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset bukti kepemilikan

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 278-279.

<sup>137</sup> Matthew P. Harrington, "Rethinking In Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture", *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 12 (1994), hlm. 31.

<sup>138</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 83.

aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>139</sup> Tahap kedua, pembekuan aset. Menurut *article 2* huruf f *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) definisi dari pembekuan atau penyitaan adalah pelarangan sementara atas transfer, konversi, pengalihan atau pemindahan kekayaan atau pengambilalihan sementara atas tanggung jawab atau kendali terhadap kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya. Yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang adalah kepolisian, kejaksaan atau badan negara yang diberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Tahap ketiga, perampasan aset- aset. Menurut *article 2* huruf f UNCAC definisi dari perampasan adalah pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Tahap keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.<sup>140</sup>

#### **B. Analisis Bentuk Perlindungan Hak Nasabah Yang Dirampas Negara Karena Harta Kekayaan PT. First Travel Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Negara dapat melindungi setiap warga negara yang merasa dirugikan atas hak-haknya secara hukum dapat ditempuh melalui gugatan perdata ke pengadilan. Sehingga proses mendapatkan keadilan yang setimpal secara konteks perdata dapat dipertimbangkan atas kerugian yang dilakukan oleh PT. First Travel.

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>140</sup> Hangkoso Satrio W, "Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/PID.SUS/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, Tahun 2012, hlm. 24-25.

Berbicara mengenai perlindungan nasabah tersebut. Bentuk perlindungan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan secara perdata untuk dapat mengambil kerugian nasabah yang dialami ke pengadilan, dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Atau dalam bentuk gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Terkait perkara ini secara perdata para korban sudah melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupa gugatan Penundaan Kejiban Pembayaran Utang, yang sudah diputus dengan lahirnya putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada putusan tersebut Hakim mengabulkan permohonan para korban PT. First Travel dengan memerintahkan kepada First Travel untuk mengembalikan uang kreditur yang tidak jadi berangkat ke tanah suci, dan memerintahkan untuk mengembalikan uang kreditur yang tidak jadi berangkat ke tanah suci. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan hasil keputusan *voting* perdamaian antara kreditur dan debitur. Bahwa pemungutan suara perdamaian antara kreditur dan debitur First Travel diterima majelis hakim atas pertimbangan yang telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Hakim mengesahkan perjanjian perdamaian pada berita acara *voting* 15 Mei 2018, Hakim memerintahkan First Travel untuk memberangkatkan kreditur.<sup>141</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa tertentu yang diberikan oleh pengadilan niaga kepada debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk menegosiasikan cara pembayarannya kepada kreditor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk merestrukturasinya apabila dianggap perlu, dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.<sup>142</sup>

Utang menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Berdasarkan hal tersebut, jika diamati maka jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diberikan kepada First Travel merupakan PKPU sementara, sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 225 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan “pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian”.

---

<sup>141</sup> Yanuarius Viedeogo, “Nasib Kreditor Masih Menggantung”, *Koran Bisnis Indonesia*, hlm. 11.

<sup>142</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hlm. 8.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga terlebih dahulu memberikan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari. Namun apabila pada hari ke 45, yakni pada sidang pemeriksaan PKPU sementara diselenggarakan, debitor tidak hadir maka debitor dinyatakan pailit dalam sidang itu juga atau paling lambat besok harinya. Sebaliknya, jika debitor hadir dengan mengajukan rencana perdamaian seraya memohon agar dibeirkan PKPU tetap, maka Majelis Hakim memutuskan pemberian PKPU tetap kepada debitor paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.<sup>143</sup>

Kendatipun demikian secara hukum, faktanya PKPU yang diberikan kepada First Travel merupakan PKPU tetap. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 228 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan “apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan”.

Berdasarkan upaya hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara melalui pengadilan kepada nasabah First Travel. Hal ini terjadi karena secara konteks perdata dan pidana sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum lainnya dapat ditempuh dari aspek perlindungan kosume seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 304.

Perlindungan Konsumen, ketentuan aturan tersebut akan diuraikan di bawah ini secara jelas.

Pasal 45:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46:

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
  - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
  - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
  - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47:

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali

atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.

Pasal 48 “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.

Selain hal di atas, First Travel sebagai pelaku usaha dibidang jasa juga mempunyai tanggungjawab hukum seperti yang diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kendatipun demikian, dalam aspek perlindungan konsumen nasabah harus menuntut ganti rugi melalui pengadilan. Hal ini memerlukan peran aktif dari para korban untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Sehingga, permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya maupun sebagian.

Perlindungan terhadap nasabah juga diberikan dari aspek administratif, di mana pertanggungjawaban administratif telah diberikan kepada PT. First Travel karena telah melakukan pelanggaran kebijakan atau ketentuan hukum administratif. PT. First Travel telah dikenai sanksi administratif berupa

pencabutan ijin operasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan adanya pencabutan izin tersebut, PT. First Travel tidak dapat menyelenggarakan ibadah umrah lagi.

Kementerian Agama secara resmi menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT. First Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurut Kepala Biro Humas Kementerian Agama sanksi itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 petangga 1 Agustus 2017. Isi surat tersebut ialah Kementerian Agama mencabut izin penyelenggaraan umrah oleh PT. First Travel.

Selanjutnya, pada 21 Juli 2017 Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT. First Travel untuk menghentikan penjualan paket promo yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan jasanya. Perintah diterbitkan karena kuatnya indikasi investasi illegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk PT. First Travel dicabut Kementerian Agama karena terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kementerian Agama lantas memerintahkan PT. First Travel untuk mengembalikan seluruh biaya jamaah umrah yang telah mendaftar atau melimpahkan seluruh jamaah tersebut kepada PPIU lain tanpa menambah biaya apapun.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan hakim dalam merampas aset perusahaan pada perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 secara umum diatur dalam Pasal 39 KUHP, Pasal 46, dan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tetapi, perampasan aset perusahaan yang dilakukan terhadap PT. First Travel merupakan bentuk pidana tambahan yang diberikan pengadilan karena perkara tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korporasi (PT.First Travel). Sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Direktur PT. First Travel dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018, bahwa perampasan aset tersebut secara hukum mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e sebagai bentuk pidana tambahan karena tindak pidana tersebut merupakan kategori tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh PT. First Travel. Secara umum, ketentuan KUHP dan KUHAP yang mengatur dasar perampasan aset tersebut tidak terperinci secara jelas, sehingga kewenangan hakim secara atributif diberikan langsung oleh UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan pidana tambahan bagi suatu korporasi yaitu PT. First Travel. Kewenangan atributif perampasan aset ini hanya mutlak dimiliki peradilan umum yang berada pada bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana dan perkara lainnya. Dengan demikian, kewenangan hakim merampas aset perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan pengurus PT. First Travel sesuai dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perampasan aset oleh hakim dalam putusan nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 dapat menjamin perlindungan hak Nasabah PT. First Travel sebagai korban Tindak pidana penipuan jika dilihat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst di mana PT. First Travel dihukum untuk mengembalikan uang nasabah dan juga memberangkatkan para jamaah yang masih ingin berangkat umrah. Putusan ini diberikan karena telah tercapai kesepakatan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap oleh Pengadilan. Selain itu perlindungan yang diberikan kepada nasabah adalah telah dicabutnya izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. First Travel oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 01 Agustus 2017. Namun, dari aspek pidana bagi para korban tidak memberikan perlindungan hukum karena harta kekayaan PT. First Travel yang dirampas untuk negara sebagian milik para korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Saran kewenangan hakim dalam merampas aset perusahaan pada perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018, sebaiknya hakim tidak melakukan perampasan terhadap barang bukti yang menjadi milik nasabah, seharusnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan saja dan nantinya dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Saran terhadap analisis pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Direktur PT. First Travel dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 harusnya Hakim dapat menolak surat pernyataan dari PT. First Travel yang menolak barang bukti dari hasil perolehan tindak pidana untuk tidak dikembalikan kepada korban.
3. Saran bentuk perlindungan hak nasabah yang dirampas negara karena harta kekayaan PT. First Travel diperoleh dari hasil tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang, seharusnya korban perjalanan ibadah umrah tersebut mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu supaya kerugian yang diderita dapat dikembalikan, dan segala aset PT. First Travel dapat dilakukan sita oleh pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tengerang: UNPAM Press, 2018.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Ed. 1*. Jakarta: Rajwali Pers, 2018.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama* Jakarta: Kencana, 2016.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Greenberg, Theodore S. et. al, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide For Conviction Based sset Forfeiture*, Washington DC: The World Bank, 2009.
- Hadjon, Phillipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Huda, Chairul, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Huda, Ni’matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kusdarini, Eny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Lamintang, P. A. F. & Franciscus Theo Junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Ed. 2. Cet. 3*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Manthovani, Reda dan R. Nerendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: CV. Malibu, 2012.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2011.
- Marzuki, Suparman, *Kekuasaan Kehakiman : Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016.
- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Sofmedia, 2010.

- Mujahidin, Ahmad, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasution, Bismar, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008.
- Pawennei, Mulyati, dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Priyatno, Dwidja, dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saleh, Roeslan, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sinaga, Syamsudin M, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.
- Sunarso, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana., Kosep, Dimensi, Dan Aplikasi* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

\_\_\_\_\_ *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soesilo, R, *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politiea, 1995.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2003.

Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008..

Trijono, Rachmat, *Penelitian Hak Meguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.

Winarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008..

Yanuar, Purwaning M, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2007.

Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

## **B. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K.Pid.Sus/2018.

## **C. Karya Ilmiah (Koran, Laporan, Jurnal, Skripsi, Tesis)**

Christianto, Hwian, “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Tindakan Tenaga Kesehatan Menurut UU No. 44 Tahun 2009”, *Jurnal Yustika* Volume 14 Nomor 1 Juli 2011.

Erdianto, “Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014.

- Halif, "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.
- Harrington, Matthew P. "Rethinking In Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture", *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 12 (1994).
- Hukum, Kementerian dan Hak Asasi Manusia, "Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama", *Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tahun 2011.
- Imbar, Maggie Regina, "Peran Jaksa Terhadap *Asset Recovery* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Kristian, "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014.
- \_\_\_\_\_ , "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Volume 17 Nomor 2.
- \_\_\_\_\_ , Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No.4, Oktober-Desember 2013.
- Kalalo, Julianto Jover Jotam "Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan", *Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, Tahun 2018.
- Kansil, Fernando I. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP", *Lex Crimen* Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, "Ringkasan Eksekutif Kajian Hukum Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan Pidana dan *Asset Recovery*", *Focus Group Discussion* November Tahun 2019.
- Mulyadi, H. Dudung, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5, No. 2-September 2017.
- Pohan, Agustinus, "Unusr Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Public Seminar On Corporate Criminal Liabilities* Tahun 2017.

Reksodiputro, Mardjono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi, *makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH UNDIP, Semarang.

Suryani, Irma, “Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Susun di Makassar”, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia*, Tahun 2018.

Silalahi, Astri Ester, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan”, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Tahun 2015.

Suardita, I Ketut “Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana”, *Diktat Fakultas Hukum Universitas Udayana* Tahun 2017.

Wulandari, Nindya, “Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis”, *Hasil Penelitian Lembaga Kajian & Advokasi Independsi Peradilan*.

W, Hangkoso Satrio, “Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/PID.SUS/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta*, Tahun 2012.

Zahro, Nurhalimatuz, “Rekrutmen Hakim Agung Sebagai Pejabat Negara Dalam Rangka Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman”, *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara*, Tahun 2020.

Viedeogo, Yanuarius “Nasib Kreditur Masih Menggantung”, *Koran Bisnis Indonesia*.

#### **D. Internet**

Bazzcatur, “Metode Induktif/Deduktif”, melalui [www.bazz75catur.wordpress.com](http://www.bazz75catur.wordpress.com), diakses Minggu, 02 Oktobe 2020.

Entrepreneur, Jurnal, “Kenali Setiap Jenis Aset Yang Anda Miliki Untuk Kemudahan Pengelolaannya”, melalui [www.jurnal.id](http://www.jurnal.id) diakses 10 September 2020.

Glosarium, “Pengetian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, melalui [www.tesishukum.com](http://www.tesishukum.com) diakses 02 Oktober 2020.

Online, Hukum, “Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel” melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 12 September 2020.

\_\_\_\_\_ “6 Alur Ideal Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Selasa, 16 Februari 2021.

School, Id, “Metode Penarikan Kesimpulan”, melalui [www.idschool.net](http://www.idschool.net) diakses 02 Oktober 2020.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.